

KOMPLEKSITAS PERMASALAHAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN ILLEGAL LOGGING DI PAPUA

Oleh : Sukardi, M. Hum¹

Illegal logging is a crucial problem in forestry which can threaten the sustainable forest and global environment. As a result of policies from special otonomy of Papua, forest exploitation tends to move to Papua's forests, the largest natural tropical forests in Indonesia. A phenomenal political issue of Papua in the past was an impact of centralistic government had strong influences in the implementations of their policies, including policies in the forestry. Various complexity problems in Papua become to potential factors in enlarging illegal logging and in the same time impeding efforts for stopping it. This article describe the complexity problems in order to overcome illegal logging in Papua, particularly in prosecuting criminal policy in the era of special otonomy of Papua.

Keyword: *Illegal logging, special otonomy of Papua, Criminal Policy*

PENDAHULUAN

Hutan merupakan modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata bagi kehidupan bangsa, baik manfaat ekologi

(lingkungan), sosial budaya maupun manfaat ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Hal ini merupakan konsekwensi logis dari fungsi hutan sebagai suatu ekosistem² yang di

1. Penulis yang dilahirkan di Bottoe Sulawesi Selatan pada tanggal 10 April 1973, penulis adalah anggota Satuan Reskrim Polres Manokwari berpangkat Brigadir Polisi (angkatan Seba PK Polri tahun 1994/1995 SPN Jayapura). Selain sebagai anggota Polri penulis juga adalah seorang Dosen Luar Biasa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional, Hukum Pidana Internasional dan Metodologi Penelitian Hukum, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manokwari mata kuliah aspek Hukum dalam bidang ekonomi. Penulis menyelesaikan pendidikan formal SI di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari tahun 2002 kemudian melanjutkan Program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2003 dengan konsentrasi Hukum Bisnis dan selesai tahun 2004.

2. Ekosistem atau lingkungan secara global menurut Ottow Soemarwoto adalah lingkungan hidup sebagai suatu keseluruhan, yaitu wadah kehidupan yang di dalamnya berlangsung hubungan saling mempengaruhi (interaksi) antara makhluk hidup (komponen hayati) dengan lingkungan tempat hidupnya (komponen non-hayati) (Soemarwoto, O, 1991, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, hal: 20-21

dalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (*ekologi*) serta fungsi sosial.³ Tiga fungsi pokok dari hutan ini merupakan suatu sistem yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Perhatian yang hanya tertuju pada satu fungsi dengan mengesampingkan fungsi yang lain akan menimbulkan ketimpangan dalam proses pembangunan sektor kehutanan itu sendiri. Pemanfaatan hutan (eksploitasi hasil hutan) yang menitik beratkan pada kepentingan ekonomi saja cenderung mengabaikan fungsi lain sehingga akan berdampak pada perubahan ekologi, bahkan pemanfaatan fungsi ekonomis hutan yang berlebihan dapat menimbulkan kerusakan hutan yang berdampak pada kerugian ekologi, sosial dan bahkan kerugian ekonomi jangka panjang. Fungsi ekologis hutan adalah sebagai suatu sistem penyangga kehidupan antara lain sebagai pengatur tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi,

menjaga keseimbangan iklim mikro, penghasil udara bersih, menjaga siklus makanan, serta sebagai tempat pengawetan keaneka-ragaman hayati dan ekosistemnya. Dilihat dari fungsi ekonomis, maka hutan sebagai sumber yang menghasilkan barang dan jasa baik yang terukur seperti hasil hutan berupa kayu dan non kayu, maupun yang tidak terukur seperti jasa *ekoturisme*. Sedangkan fungsi sosial hutan adalah sebagai sumber penghidupan dan lapangan kerja serta kesempatan berusaha bagi sebagian masyarakat terutama yang hidup di dalam dan di sekitar hutan, serta untuk kepentingan pendidikan dan penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴

Perhatian terhadap masalah kehutanan saat ini bukan hanya menjadi sorotan dari dalam negeri saja terutama kelompok pemerhatikan lingkungan dan kehutanan, akan tetapi merupakan isu global yang menjadi sentral perhatian dunia internasional. Hal ini dapat dipahami oleh karena dampak dari kerusakan hutan yang menimbulkan

3. Iskandar. U. dan Siran S. A., 2000, Pola Pengelolaan Hutan Tropika, Alternatif Pengelolaan Hutan yang Selaras dengan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Get. 1, PT. Bayu Indra Grafika: Yogyakarta, hal : 165.
4. Departemen Kehutanan, 2004, *Penataan Pengelolaan Hutan Produksi di Luar Pulau Jawa melalui Restrukturisasi Kelembagaan Usaha Bidang Kehutanan*, dari Webpage <http://www.dephut.go.id/informasi/umum/restrukturisasi.htm>.: (diakses 5 juni 2004)

masalah multidimensi terkait dengan aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya yang tidak hanya dirasakan secara nasional tetapi berdampak secara global. Perhatian dunia yang tertuju pada sektor kehutanan merupakan bagian dari implementasi konsep *sustainable development* yang dirumuskan dalam *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) melalui Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro (3-14 Juni 1992) yang diselenggarakan oleh *The United Nations Environment Programme* (UNEP). Salah satu konvensi penting yang dihasilkan oleh konferensi ini adalah Konsensus tentang perlindungan hutan tropis yang dituangkan dalam dokumen perjanjian *Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management,*

Conservation and Sustainable Development of all Types of Forests (Forestry Principles). Prinsip-prinsip kehutanan ini merupakan konsensus internasional yang terdiri dari 16 Pasal yang mencakup aspek pengelolaan, aspek konservasi, serta aspek pemanfaatan dan pengembangan, bersifat tidak mengikat secara hukum dan berlaku untuk semua jenis tipe hutan.⁵

Bab 11 dari Agenda 21 tentang "*combating Deforestation*" serta pertemuan ketiga dari Komisi Pembangunan Berkelanjutan (*CSD-Commission of Sustainable Development*) disepakati untuk membentuk *Intergovernmental Panel on Forest* (IFF) guna melanjutkan dialog dalam kebijakan kehutanan skala global.⁶

Hakekat dari konsep *sustainable Development* khususnya dalam konteks perlindungan hutan adalah keseimbangan dalam hal peman-

5 Hardjosoemantri K., 1926, *Hukum Tata Lingkungan*, Get. Ke-17, edisi ke-7, Gadjah Mada University Press : Yogyakarta, hal : 20. ada dua konvensi penting yang di hasilkan oleh UNCED yaitu, pertama konvensi perubahan iklim (*convention on climate Change*) dan kedua, consensus tentang perlindungan hutan tropis (*Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of all Types of Forests*) (Ida Bagus Wiyasa Putra, 2003, *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*, Get. 1, PT. Refika Aditama : Bandung, hal: 32).

6 Iskandar, U., 1999, *Dialog Kehutanan dalam Wacana Global*, Get. 1, Bigraf Publishing : Yogyakarta, hal : 56. Agenda 21 merupakan rencana kerja global yang pertama kali disusun secara menyeluruh mengenai pembangunan berkelanjutan (*sustainable management*) meliputi berbagai isu ekonomi, social dan lingkungan yang berbeda-beda, dan menampung masukan dari semua Negara di dunia. Agenda 21 Global terdiri dari 39 Bab yang dibagi dalam 4 bagian. (ibid, Hadjasumantri, hal: 22 -23)

faatan fungsi hutan yang merupakan pengejawantahan dari eksistensi hutan sebagai suatu ekosistem. Dalam *The Rio Declaration on Environment and Development*, 1992 dirumuskan bahwa:

"In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it (article 4).

States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth's ecosystem.. (Article 7).

States shall enact effective environmental legislation, environmental standards, management objectives and priorities should reflect the environmental and developmental context to which they apply...(article 11)."

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa konsep perlindungan lingkungan (termasuk hutan) global didasarkan pada dua prinsip umum yaitu : *pertama*, prinsip hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya (*integrally linked with other parts of the natural system*. *Kedua*, prinsip hubungan antara manusia dengan setiap generasinya (*fundamental relationship between different*

generations of human species) ⁷

Pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan dalam konsep pelestarian lingkungan menurut Prof. Kusnadi Harjasumantri adalah bahwa istilah pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang membawa kepada keserasian antara "pembangunan" dan "lingkungan", sehingga antara pembangunan dan lingkungan tidak dipertentangkan satu dengan yang lain. ⁸

Salah satu permasalahan yang sangat krusial mengancam kelestarian lingkungan khususnya dalam bidang kehutanan adalah masalah penebangan liar atau yang akrab dikenal dengan istilah *illegal logging*. Krisis multidimensi yang timbul sebagai akibat dari *illegal logging* diantaranya kerusakan lingkungan sebagai akibat dari kerusakan hutan, mengancam habitat ekologis yang sudah ada, musnahnya flora dan fauna, erosi, konflik di kalangan masyarakat, devaluasi harga kayu, hilangnya mata pencaharian, banjir, tanah longsor, dan rendahnya pendapatan negara dan daerah dari sektor kehutanan serta kerusakan

7 Ida Bagus Wiyasa Putra, Opcit, hal: 67

8 Hardjasoemantri, Opcitt, hal: 89.

Perkembangan *illegal Logging* di Papua yang ditanggapi oleh Pemerintah dengan digelarnya Operasi Hutan Lestari (OHL) II sejak bulan Maret 2005, menunjukkan adanya peningkatan kualitas kejahatan *illegal logging* dengan modus yang dikemas dalam kebijakan otonomi khusus melalui kerja sama dengan oknum pejabat pemerintah daerah atau aparat di daerah. Modus ini sebenarnya mempunyai mekanisme kerja yang identik dengan modus lama dalam hal permainan dokumen yang melibatkan pejabat terkait dengan sistem pengelolaan hutan. Hal baru dalam modus ini sebenarnya hanya menyangkut kualitas kejahatan *illegal logging* yang meningkat menjadi kejahatan yang terstruktur, lebih formal dan diwarnai oleh tendensi politis.

Penanggulangan *illegal logging* di Papua selama ini seringkali hanya dikaitkan dengan lamanya penegakan hukum. Sedangkan penegak hukum seringkali hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu, namun terhadap aktor intelektual pelaku *illegal logging* sulit untuk tersentuh dan terjerat dalam sistem penegakan hukum yang ada. Persoalan *illegal logging* pada

dasarnya adalah persoalan yang sangat kompleks yang dalam upaya penanggulangannya tidak cukup hanya melalui sarana penal saja, akan tetapi perlu ditunjang oleh aspek non penal yang terintegrasi dalam suatu konsep penanggulangan yang terpadu.

Pendekatan melalui sarana penal saja terbukti tidak cukup untuk menanggulangi masalah *illegal logging* ini. Meskipun telah tersedia berbagai perangkat hukum, akan tetapi tetap saja sulit untuk diberantas. Jaringan sindikat pelaku kejahatan *illegal logging* yang semakin berkembang menjadi kejahatan transnasional, terorganisasi dan terstruktur bahkan menjadi bagian dari modus kejahatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Melihat dampak multidimensi yang ditimbulkan oleh kejahatan *illegal logging*, maka tidak berlebihan jika kejahatan *illegal logging* digolongkan sebagai salah satu kejahatan *extra ordinary crime*. Sehingga upaya penanggulangannya pun harus melalui cara-cara yang *extra ordinary*. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis akan mencoba mendeskripsikan secara sederhana tentang kompleksitas permasalahan dalam upaya penanggulangan *illegal logging* di Papua.

2. Pengertian *Illegal logging*

Pengertian "*illegal logging*" dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan pada dasarnya tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, *illegal logging* berasal dari bahasa Inggris yang dalam *Black's Law Dictionary*: "*illegal*" artinya "*forbidden by law ; unlawful* yaitu ; yang dilarang menurut hukum atau tidak sah.¹⁷ Sedangkan "*logging*" dalam kamus bahasa Inggris yaitu : "*the occupation of cutting down trees. Cutting them into logs and transporting them to the sawmill* artinya pendudukan (perambahan) untuk menebang dan mengurangi pohon. menebang kayu dan membawa ke tempat Sawmill (tempat gergajian).¹⁸

Berdasarkan pengertian harfiah tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* berarti perbuatan menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah

menurut hukum. Defnisi menurut LSM Telapak tahun 2002, yaitu ; bahwa *illegal logging* adalah "Operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak".¹⁹ *Forest Watch Indonesia* (FWI) dan *Global Forest Watch* (GFW)²⁰ menggunakan istilah "pembalakan ilegal" atau "pembalakan liar" yang menggambarkan semua praktek atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut FWI dan GFW membagi *illegal logging* menjadi dua yaitu ; *pertama*, yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. *Kedua*, melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.

Kesimpulan dari beberapa pengertian di atas, menggambarkan

17 Garner, B.A., 1999, *Blak's Law Dictionary, Seventh Edition*, West Group : Dallas Texas , hal: 750. dalam kamus bahasa Inggris "*illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Salim, P., 1987, *the Contemporary English Indonesian Dictionary*, Edisi keenam, Modern English Press : Jakarta hal: 925.

18 Simon dan Schuster, 1979, *Webster's New Twentieth Century Dictionary*, second Edition, New York, hal: 1064.

19 DTE, 2002, Opcit, hal: 3.

20 FWI dan GFW, 2001, *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, edisi ketiga, *Forest Watch Indonesia dan Washington D.C. : Global Forest Watch* : Bogor 2001, hal: 36.

definisi *illegal logging* sebagai kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau dapat menimbulkan kerusakan hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan *illegal logging* tersebut antara lain : (1) adanya suatu kegiatan, penebangan kayu, pengangkutan kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, dan atau pembelian kayu; (2) dapat merusak hutan; (3) ada aturan hukum yang melarang; dan (4) bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau dapat merusak hutan. Menurut hemat penulis bahwa *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan

dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan.²¹

3. Eksistensi *Illegal Logging* dalam Otonomi Khusus Papua

a. Perkembangan *Illegal logging* di Papua

Papua merupakan provinsi terluas di Indonesia dengan luas kurang lebih 421.981 Km atau 21% dari luas wilayah Indonesia. Lebih dari 75 persen wilayahnya masih tertutup hutan tropis yang lebat, dengan 8 persen penduduk masih semi terisolir yang tinggal di daerah pedalaman (bagian tengah Papua). Jumlah penduduk Papua hingga 2002, kurang lebih 2,3 juta jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 5,13 orang per km dan memiliki lebih dari 250 keragaman suku dan bahasa daerah.²²

BHAK Luas hutan di Papua menurut data *Global forest Watch* tahun 2002²³ yaitu lebih dari 33 juta ha

21 Sukardi, Opcit, hal:73.

22 Etochaq, C.K., 2003, *Meretas Sejarah yang Kelam*, Majalah Lingkungan Hidup OZON, Volume 4 No. 3, Desember 2003, hal 41. Yayasan Cahaya Reformasi Semesta : Jakarta, hal: 41

23 FWI dan GFW, opcit, hal :12. data dari Bank Dunia yang dianalisis oleh *Global Forest Watch* di atasjnenunjukkan bahwa tutupan hutan hingga tahun 1997 seluas 33,4 juta ha atau 81 persen luas hutan atas lahan, 13 juta ha merupakan areal yang termasuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH) tahun 2001 yang terdiri dari 54 HPH, areal perkebunan yang disetujui 292.780 ha dan areal yang dialokasikan untuk perusahaan kayu Hutan Tanaman Industri (10 Perusahaan) 1,6 juta hektar. Tingkat deforestasi hutan sampai 1997 sekitar 117.523 ha pertahun, sedangkan areal yang ditanami tidak ada (0 persen)

(33.382.475 ha) yaitu 81 persen dari luas lahan yang lebih dari 41 juta ha (41.405.500 ha). Dari 18,9 juta ha hutan primer yang ada di Indonesia, 7,5 juta ha atau 39 persen berada di provinsi Papua²⁴

Data Operasi Wanalaga tahun 2001 hingga 2003 Polda Papua mencatat 18 kasus *illegal logging* dengan barang bukti sekitar 64.000 m³ kayu Log dan 119 unit alat berat. Sebanyak 19 warga Indonesia dan 17 warga negara Malaysia diproses dalam kasus tersebut. Kemudian pada awal tahun 2004, Polda Papua berhasil menyita 71.000 M³ kayu log dan 146 alat berat, serta 24 orang warga negara Malaysia sebagai tersangka dan 4 (empat) orang tersangka yang buron dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).²⁵ Kasus *illegal logging* terbesar di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi di Sorong Papua yaitu penangkapan MV. Bravery Falcon tahun 2004 oleh satuan TNI AL dengan kerugian Negara

mencapai sekitar 17 Miliar Rupiah.²⁶

Data hasil Operasi Hutan Lestari (OHL) II Polda Papua tahun 2005, mencatat Izin penebangan kayu dalam bentuk IPKMA yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat sebanyak 65 ijin untuk 65 Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) dan Koperasi Serba Usaha (KSU) dengan alokasi konsesi hutan seluar 1.000 Hektar untuk masing-masing ijin dengan target Volume yang bervariasi (mencapai puluhan ribu meter kubik tiap IPKMA). Kemudian jumlah Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dalam bentuk PT. yang beroperasi di provinsi Papua dan provinsi Irian Jaya Barat sesuai dengan Rekapitulasi Perijinan Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/IPK dalam tahun 2004 adalah sebanyak 52 Perusahaan

24 Departemen Kehutanan, opcit, hal: 12

25 Media Indonesia, 29 Maret 2004, *Truk Pengangkut Kayu Curian Ditangkap Sopir dan Kernel Diperiksa*, dari Webpage <http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2004032902310601> hal 2 : (diakses tanggal 29 Maret 2003) hal: 1

26 Budianto, A., 15 Agustus 2004, *Penangkapan MV. Bravery Falcon serta Koordinasi Penyidik PNS Kehutanan Binas Pertanian dan Kehutanan DKI Jakarta*, hal 12, Tabloid Hukum dan Kriminal, PT. Wacana Jaya Pers, Yayasan Wacanajaya Bhayangkara : Jakarta, hal : 11. Volume kayu yang akan diselundupkan oleh MV. Bravery Falcon sebanyak 892 batang/picis atau sekitar 14.229,82 M³.

dengan alokasi luas areal sebanyak 11.076.603 Hektar. Kemudian data Rekapitulasi Perijinan Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Untuk Kegiatan IPKMA tahun 2004 sebanyak 27 Kopermas dan 1 (satu) Kopermas pada tahun 2005. Perusahaan-perusahaan HPH ini, diwajibkan bekerja sama dengan Koprasi Masyarakat dengan ketentuan 20% dari keuntungan diberikan kepada kopermas.²⁷

Uraian tentang data *illegal logging* di Papua sebagaimana dijelaskan di atas, memberikan gambaran bahwa ada perkembangan kasus *illegal logging* di Papua, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Perkembangan modus operandi *illegal logging* ini diwarnai oleh tendensi politis terutama dalam hal pengelolaan hutan yang dikemas dalam isu otonomi khusus yang memberikan kewenangan yang sangat luas, kepada pemerintah daerah di Papua. Kondisi ini didukung oleh intensitas tuntutan berbagai kalangan untuk menegaskan tuntutan masyarakat lokal atas

sumber daya hutan yang di-pusatkan pada pengakuan hak-hak masyarakat lokal pemilik hak ulayat hutan yang sudah ada sebelum klaim negara sebagai penguasa tunggal atas hutan. Eksistensi masyarakat hukum adat di Papua berikut hak-hak adat yang melekat padanya sangat dijunjung tinggi dan bahkan menjadi salah satu esensi penting dari UU otonomi khusus Papua.

b. Otonomi khusus Papua dan pengelolaan hutan

Pemberian otonomi bagi provinsi Papua, pada dasarnya bukanlah merupakan hal baru setelah keluarnya UU No. 21/2001. Akan tetapi sejak pertama kali Papua berintegrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963, Papua telah diberikan otonomi daerah berdasarkan UU No. 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Man Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat,²⁸ dengan fokus otonomi daerah pada tingkat

28 Dulu bernama Irian Barat kemudian diganti dengan nama Irian Jaya kemudian dalam masa pemerintahan Abd. Rahman Wahid diganti menjadi Papua.

29 Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501. PP No. 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Kewenangan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan, menetapkan daerah tingkat II Sorong sebagai daerah otonom percontohan (Pasal 3)

propinsi. Namun demikian, setelah 38 tahun Papua berintegrasi ke dalam NKRI, tidak nampak perubahan yang signifikan khususnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua. Sangat ironis bahwa Papua yang memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah, akan tetapi ketidakadilan, ketidakseimbangan, kemiskinan dan keterbelakangan masih terus mewarnai kehidupan di Papua dalam konteks Negara kesatuan Republik Indonesia.

Keputusan politik penyatuan Irian Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada dasarnya merupakan langkah yang mengandung cita-cita luhur. Papua yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia diharapkan mendapat porsi yang sejajar dengan provinsi lain di Indonesia. Namun demikian, langkah otonomi yang diberikan kepada Papua pada waktu itu, kenyataannya tidak membawa perubahan pada tingkat kesejahteraan masyarakat di Papua. Implikasi dari sistem pemerintahan yang sentralistik terutama sebelum reformasi, mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua bidang kehidupan, seperti Pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan politik. Di bidang

kehutanan, pengelolaan hutan yang sentralistik di masa lalu masih menyisakan berbagai permasalahan terutama terhadap kultur hukum masyarakat setempat dalam upaya penegakan hukum di bidang kehutanan. Perspektif masyarakat lokal terhadap konsep keberlanjutan fungsi hutan berdasarkan *local wisdom* cenderung terkontaminasi oleh pola-pola eksploitasi hutan yang mengabaikan prinsip-prinsip *sustainable forest management* dan prinsip *sustainable management* yang dipelopori oleh perusahaan-perusahaan kayu yang besar/. Eksploitasi hasil hutan di Papua terus berjalan, sedangkan pembangunan khususnya untuk kesejahteraan masyarakat adat (masyarakat asli) terkesan lamban. Bahkan praktek-praktek kekerasan yang berujung pada timbulnya pelanggaran HAM justru banyak mewarnai upaya penyelesaian konflik antara masyarakat hukum adat si satu pihak dengan pemilik perusahaan dan pemerintah di pihak lain. Kondisi ini menjadi salah satu indikator timbulnya aspirasi disintegrasi bangsa yang didukung oleh kelompok sparatis (OPM) melalui gerakan Papua Merdeka yang bertujuan untuk memisahkan diri dari Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Kondisi politik yang dipicu oleh adanya kesenjangan di hampir semua sektor kehidupan, tidak terpenuhinya rasa keadilan dan kepastian hukum, serta pelanggaran HAM menghadirkan rasa ketidakpuasan berbagai pihak terutama putra asli Papua yang berimplikasi pada aspek politik dan kultur hukum masyarakat. Ketidakpuasan, apatisme, dan antipati kelompok-kelompok masyarakat terhadap pemerintah kemudian mengkristal dengan munculnya aspirasi merdeka.

Untuk merespon aspirasi politik daerah yang menginginkan otonomi luas hingga ke pemisahan diri dari NKRI, maka salah satu solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah dalam rangka untuk mengakhiri konflik yang ada di Papua adalah kebijakan paket otonomi khusus bagi Provinsi Papua dengan diberlakukannya UU No. 21/2001 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2002.

Momentum reformasi di Indonesia yang diantaranya

melahirkan Undang-Undang otonomi khusus bagi Papua tersebut, memberi peluang timbulnya pemikiran dan kesadaran baru untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik termasuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu serta untuk membangun Papua di masa akan datang agar mendapat porsi yang sejajar dengan provinsi lain di Indonesia. Hal mendasar dari isi UU No. 21/2001 menurut Basir Rorohmana,³⁰ adalah : (1) pemberian kewenangan khusus bagi Papua yang lebih luas dari otonomi biasa; (2) Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar; (3) penyelenggaraan pemerintahan yang berisi: (a) Partisipasi rakyat yang sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat,

30 Rohrohmana, B., 2005, Bahan Dasar Penyusunan Draf Perdasus Peradilan Pidana Adat Penunjang Kamtibmas di Papua, referensi untuk penyusunan akademik Draf Perdasus Provinsi Papua tentang Peradilan Pidana adat Penunjang Kamtibmas Papua, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura, hal: 33- 34.

agama dan kaum perempuan; (b) Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; (c) Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat; dan (4) kehadiran Majelis Rakyat Papua sebagai representasi dari aspirasi masyarakat asli Papua.

Atas dasar kewenangan khusus yang dimiliki pemerintah Daerah Papua berdasarkan UU Otsus, khususnya dalam bidang kehutanan maka Pemda Papua menerbitkan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK). IPHHK atau IPK di Papua dikenal dengan istilah Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat (IPHHKMA) atau Ijin Pemungutan

Kayu Masyarakat Adat (IPKMA) (selanjutnya disebut IPKMA) yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 522.2/3386/SET tanggal 22 Agustus 2002 tentang Pengaturan Pemungutan Hasil Hutan Kayu Oleh Masyarakat Hukum Adat. Surat tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : KEP. 522.1/1648 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat (IPHHKMA) atau Ijin Pemungutan Kayu Masyarakat Adat (IPKMA), sehingga memberikan dasar legitimasi eksploitasi kayu dari hutan yang ada di Papua.

Dalam kajian yuridis tentang eksistensi IPKMA di Papua³¹ diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah daerah di Papua dalam sistem pengelolaan hutan khususnya kebijakan pemberian IPKMA kepada masyarakat lokal melalui Koperasi masyarakat, pada dasarnya tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, sehingga dalam perspektif

31 Sukardi, *Illegal Logging dan Otonomi Khusus Papua, Kajian Politik Hukum Pidana terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Papua dalam Bentuk Izin Pemungutan Kayu Masyarakat Adat (IPKMA)*, Hasil Penelitian dosen, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, Mei 2005 hal : 9 (tidak dipublikasikan).

perlindungan hutan, maka IPKMA dapat digolongkan sebagai salah satu modus kejahatan *illegal logging*. Kewenangan khusus yang dimiliki oleh Pemda di Papua termasuk kewenangannya mengelolan dan memanfaatkan sumber daya alam hutan melalui kebijakan IPKMA, tidak didasari oleh Peraturan Daerah Khusus (Perdaskus) dan Peraturan Daerah Propinsi (Perdasi) sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU No. 21/2001 bahwa pelaksanaan kewenangan Provinsi Papua termasuk kewenangan khusus diatur lebih lanjut dengan Perdasi dan Perdaskus.³²

IPKMA pada dasarnya dilatarbelakangi oleh adanya keinginan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya hutan yang ada di Papua, dalam rangka memberikan kontribusi positif bagi kemajuan perekonomian daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini

diilhami oleh konsep *Community Based forest management* yang bertujuan mendekatkan masyarakat daerah terutama yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan dalam kegiatan pemanfaatan hutan, agar dapat menjadi menejer dalam sistem pengelolaan hutan di Papua. Namun demikian, kenyataan bahwa eksistensi IPKMA ini hanya menguntungkan para perusahaan-perusahaan besar dengan memanfaatkan sistem IPKMA untuk kepentingan eksploitasi hutan di Papua yang seringkali mengabaikan konsep pelestarian hutan.

Implementasi dari logika dan retorika koperasi yang dianut oleh Departemen Kehutanan³³ yang diaplikasikan dalam bentuk Koperasi Masyarakat (Kopermas) di Papua, pada dasarnya berpangkal pada asumsi awal pemahaman tentang sistem pengelolaan hutan yang berorientasi komersialisasi kayu hutan sebagai aset pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan

32 Pasal 4 UU No. 21/2001 : ayat (2) "Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, Provinsi Papua diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-undang ini" dan ayat (3) "Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Perdaskus dan Perdasi"

33 Campbell, J. Y., dalam Golfer, C.J.P., dan Reksosudarmo, I.A.P., 2003, *Kemana Hams Melangkah? Masyarakat, Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*, Edisi I, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta, hal : 146 — 147. Logika dan retorika Departemen Kehutanan tentang koperasi sebagai media bagi rakyat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam ekonomi nasional melalui usaha-usaha kecil dan menengah.

bahwa sistem pengelolaan hutan masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang cenderung mengabaikan faktor-faktor sosial, kultur dan kelembagaan yang mengikat masyarakat dengan hutan. Motivasi terhadap *local wisdom* dalam sistem pengelolaan hutan belum terlihat nyata dalam implementasi konsep Kopermas tersebut. Fenomena faktual menunjukkan bahwa membanjirnya permohonan dari kopermas-kopermas yang baru dibentuk untuk mendapatkan konsesi hutan skala kecil ini, tidak seluruhnya mewakili kepentingan masyarakat kecil, tetapi koperasi tersebut ada yang dibentuk oleh anggota yang bukan masyarakat lokal, karyawan perusahaan swasta, bahkan untuk kepentingan pejabat tertentu. Akhirnya yang diuntungkan hanya segelintir orang atau pejabat tertentu saja. Barangkali tidak berlebihan alasan kekhawatiran berbagai pihak dalam hal devolusi kewenangan pengelolaan hutan dari pusat ke daerah bahwa akan muncul raja-raja kecil di daerah. Alasan lain

bahwa kondisi faktual dalam implementasi otonomi daerah mencerminkan adanya kecenderungan daerah dalam kebijakan pengelolaan hutan di daerahnya berorientasi pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).³⁴ Pertimbangan lain didasarkan pada pengalaman dalam sistem pengelolaan hutan di Negara tetangga Papua Nugini, ternyata bahwa para kepala adat dan pemimpin lokal dengan mudah menjadi korup seperti halnya pejabat pemerintah.³⁵

4. Upaya Penanggulangan *Illegal logging* di Papua.

Illegal logging merupakan permasalahan kehutanan yang sudah cukup lama. Di Indonesia terhitung sejak dilarangnya masyarakat menebang pohon jati oleh konvensi dagang belanda VOC pada tahun 1867.³⁶ Saat ini *illegal logging* telah berkembang dari cara-cara yang konvensional hingga menjadi kejahatan transnasional dan terorganisir. Berbagai macam cara telah ditempuh untuk menang-

34 DTE, Opcit, hal : 145-146.

35 Golfer, C.J.P., dan Reksosudarmo, I.A.P., Opcit, hal : 145- 146.

36 Astraatmaja, R., 2002, *Tiga Abad Pencurian kayu di Jawa*, dari Webpage www.Gogle.Com: (diakses pada tanggal 17Nopember2003).

gurangi kejahatan *illegal logging* ini, namun tetap saja ada dan bahkan cenderung berkembang. Politik kriminal³⁷ terhadap *illegal logging* tentu tidak akan berhasil hanya dengan sarana penal (hukum pidana) saja, tetapi harus terpadu dengan penggunaan sarana non penal.³⁸ Bahkan dari sudut pandang politik kriminal, maka kegiatan preventif yang non penal secara keseluruhan, mempunyai kedudukan yang strategis dan posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan, karena kegagalan dalam menggarap usaha non penal ini, akan berakibat fatal dalam upaya penanggulangan kejahatan.³⁹ Oleh karena itu, suatu kebijakan criminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan Negara yang teratur dan terpadu.⁴⁰

Penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan ini tidak lepas dari konsep penegakan hukum terhadap lingkungan yang mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang perdata dan bidang hukum pidana.⁴¹ Penegakan hukum melalui sarana penal dengan menerapkan sanksi pidana dalam proteksi lingkungan hidup Menurut Jaro Madya⁴² dipergunakan sebagai *ultimum remedium* (senjata terakhir), akhir dari suatu mata rantai dengan maksud untuk menghapuskan akibat-akibat yang merugikan terhadap lingkungan hidup. Menurut Prof. Kusnadi Harjasumantri bahwa penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*sluitstuk*) dari penegakan hukum, yang perlu ada

37 Politik kriminal adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat (Muladi dan Arif, B.A., 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Kedua, Get. Kedua, Alumni: Bandung, hal: 157) dalam buku ini Marc Ancel merumuskan sebagai : "the rational organization of the control of crime by society".

38 Ibid, hal: 158.

39 Ibid, hal: 158.

40 Ibid, hal: 158

41 Silalahi, D., 2001, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Cet. I, Edisi Ketiga, Alumni: Bandung, hal: 215

42 Abdurrahman, 1990, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Cet. Ketiga, PT. Citra Aditya Bhakti : Bandung, hal : 109 dan Siahaan, N.H.T, 1987, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Erlangga: Jakarta, hal: 104;

terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan dan pelaksanaan peraturan.⁴³

Upaya penanggulangan *illegal logging* di Papua selama ini cenderung mengedepankan sarana penal baik melalui operasi-operasi penegakan hukum seperti operasi wanalaga tahun 2001 hingga 2003, Operasi Hutan Lestari II tahun 2005 (keduanya merupakan operasi yang terpusat), maupun melalui cara-cara penyelesaian konflik alternatif di luar sistem peradilan antara masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan (masyarakat hukum adat) di satu pihak, perusahaan kayu dan atau pemerintah daerah di pihak lain. Penyelesaian konflik dengan cara ini terkadang cenderung tidak memihak kepada masyarakat adat yang sejak dulu termarjinalkan. Penggunaan kekuatan militer dan Polri untuk memberikan proteksi terhadap perusahaan-perusahaan kayu yang beroperasi di wilayah hak ulayat masyarakat adat seringkali harus berhadapan dengan masyarakat adat setempat bahkan

penyelesaian konflik terkadang dengan menggunakan cara-cara kekerasan.

Konflik pengelolaan hutan yang terjadi di Papua melibatkan berbagai kepentingan karena keberadaan banyak pihak yang sama-sama memanfaatkan keberadaan hutan. Perbedaan kepentingan dan perspektif terhadap sumber daya hutan bagaimanapun tidak dapat dihindari, terutama dalam hal kepemilikan antara hutan negara, hutan hak dan hutan adat/ulayat khususnya selama hutan tersebut belum menjadi hutan privat dengan *property right* yang relatif stabil. Faktanya, sebagian besar hutan di Indonesia berada pada kondisi yang *resource property right* belum saling dihormati, dalam arti kesepakatan-kesepakatan untuk mengamankan hak kelola yang dimiliki masing-masing pihak belum cukup terbangun secara menyeluruh.⁴⁴ Bahkan tidak terdapat cukup ruang untuk masyarakat adat di Papua untuk mendapatkan kembali kontrol atas tanah. Kebijakan pemerintah pusat

43 Hardjasumantri, Opcit, hal: 376

44 Fuad, F.H, 2000, *Kehutanan Indonesia Pasca Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 1999 (antara Keberlanjutan dan maraknya A"on/7/^*, Yogyakarta, Mei 200 dari Webpage www.Gogle.Com: (diakses pada tanggal 4 Nopember 2003), hal: 37

untuk tetap memegang kendali atas hutan dapat mempersempit ruang gerak bagi masyarakat adat dalam berbagai tuntutan⁴⁵.

Di sisi lain kondisi hukum terutama di bidang kehutanan belum menunjukkan konsistensi dan sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan pusat dan daerah, serta antara peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan otonomi khusus di Papua.⁴⁶ Demikian halnya dengan konstruksi hukum di Papua, belum terbangun secara menyeluruh dan terpadu baik menyangkut substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum masyarakat.⁴⁷ Beberapa permasalahan dalam substansi hukum di bidang kehutanan bahkan dalam Rancangan Perpu tentang *Illegal logging* seperti yang dirumuskan oleh ICEL (*Indonesian Center for Environmental Law*)⁴⁸ bahwa substansi hukum di bidang kehutanan belum mengakomodasi perkembangan kejahatan *illegal logging* oleh karena

masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya : (a) orientasi kebijakan kehutanan pada pertumbuhan ekonomi, (b) kebijakan pengelolaan hutan yang cenderung sentralistik ; dan (c) inkonsistensi perundang-undangan antara kebijakan bidang kehutanan dan otonomi daerah. Kelemahan-kelemahan ini membuat aktor intelektual pelaku *illegal logging* belum bisa terjerat oleh hukum, sehingga penegakan hukum belum dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat.

Kelamahan dari aspek struktur hukum menyangkut sumber daya manusia, kapasitas dan integritas penegak hukum, sarana dan prasarana, kesejahteraan, pendanaan, serta sistem atau mekanisme koordinasi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait belum memadai, sehingga belum dapat diandalkan untuk menanggulangi *illegal logging* secara tuntas di Papua. Demikian juga dengan metosotnya kultur hukum masyarakat di Papua

47 Friedman, W., 1997, *Law and Society*, New Jersey : Prentice-Hall, : hal 6-9, Rahardjo, S., 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal : 154. "Bahwa hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan substansinya saja, melainkan juga dari segi kultur

48 Baca ICEL 12 Mei 2004c, *Perpu Illegal Logging: Sekedar Trend atau Senjata Ampuh?*, dari Webpage http://techscape8.com/~iceloid/privdocs/6aOc3199e17ca0_bea0f8048bdcd2092.htm. dan Sukardi, *ibid*, hal: 170 - 172.

yang masih diwarnai oleh kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap sistem pengelolaan hutan yang sentralistik di masa lalu, memberikan corak pada perspektif masyarakat atas keberlanjutan fungsi hutan (pelestarian hutan) serta kepercayaan terhadap komitmen pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Kehutanan untuk menerapkan konsep *community based forest management*. Kultur hukum ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat yang masih relatif terbelakang, kesadaran hukum dan lingkungan, serta adat istiadat masyarakat setempat. Pembangunan kultur hukum masyarakat ini dapat dibangun salah satunya melalui kebijakan kriminal yang dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal ke dalam sistem kegiatan penanggulangan *illegal logging*. Radzinowics menyatakan bahwa : *criminal policy must combine the various preventive activities and adjust them so as to form a single comprehensive machine*

and finally coordinate the whole into an organized system of activity”.⁴⁹

Eksistensi hukum adat di Papua sangat mempengaruhi kultur hukum masyarakat terhadap penegakan hukum positif, khususnya masyarakat asli yang sangat menjunjung tinggi hukum adat setempat. Bahkan pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat di Papua menjadi salah satu esensi penting dari UU No.21/2001 tentang Otonomi khusus Papua. Implementasi pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi hukum adat di Papua ini, dikuatkan dengan diakuinya eksistensi Peradilan adat di Papua dalam UU No. 21/2001.⁵⁰ Sistem peradilan adat menurut UU No. 21/2001 berfungsi sebagai lembaga peradilan bagi masyarakat hukum adat di Papua untuk memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pendekatan hukum adat Papua belum terakomodasi secara

49 Muladi dan Arif.B. N., Opcit, hal: 159, yang dikutip dari Karl O. Christiansen, *Some consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, Resource Material Series, No. 7, 1974, UNAFEI, Tokyo, hal: 74.

50 Pasal 50 dan Pasal 51 UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam Pasal 50 ayat (2) dirumuskan bahwa :“(2) Disamping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum tertentu.

komprehensif dalam sistem pengelolaan hutan khususnya di Papua, sehingga penegakan hukum di bidang kehutanan akan mengalami kendala dan menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat adat yang menginginkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hak ulayatnya melalui mekanisme hukum adat setempat.

Dampak dari adanya ketidakpuasan terhadap fenomena ketidakadilan, ketidakseimbangan, kemiskinan dan keterbelakangan masih teras mewarnai kehidupan di Papua khususnya terhadap implementasi UU Otsus yang telah diberlakukan di Papua selama kurang lebih lima tahun, menimbulkan reaksi dari kelompok-kelompok tertentu yang sempat mengemuka dalam tahun 2006, dengan munculnya aspirasi untuk mengembalikan UU otonomi khusus kepada NKRI. Alasan utama kelompok tersebut adalah kegagalan pemerintah untuk menerapkan UU Otsus Papua secara konsisten, sehingga tidak memberikan perubahan yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat asli Papua, yang berarti pula alternatif pilihan kelompok tersebut adalah merdeka.

Gambaran tentang kompleksitas

permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan fenomena sosial yang ada di Papua sebagai dampak dari kegagalan sistem di masa lalu terutama dalam hal pemerataan pembangunan di bidang ekonomi, serta penegakan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat asli Papua.

4. Penutup

Uraian tentang fenomena sosial dan hukum sebagaimana dijelaskan di atas, menggambarkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan *illegal logging* di Papua. Dalam sistem pengelolaan hutan di Papua, masih menunjukkan adanya perbedaan perspektif dan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah termasuk masyarakat adat di daerah, serta kontradiksi kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah yang berpengaruh pada orientasi kebijakan masing-masing, sehingga menimbulkan inkonsistensi kebijakan dalam sistem pengelolaan hutan. Hal ini menjadi rumit dengan adanya inkonsistensi dan insinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan otonomi daerah.

Kompleksitas permasalahan dalam upaya penanggulangan *illegal*

logging di Papua, menjadi faktor-faktor potensial dalam mendorong perkembangan kejahatan *illegal logging*. Sementara itu, ketimpangan dalam pembangunan konstruksi hukum dan disintegrasi kebijakan penal dan non penal dalam *social defence planning* di bidang kehutanan, menjadi bagian dari indikator kegagalan dalam upaya penanggulangan *illegal logging* di Papua.

Beberapa kelemahan-kelemahan yang masih harus dibenahi terutama dalam merumuskan *social defence planning* di bidang kehutanan khususnya dalam konsep penanggulangan *illegal logging* di Papua. Melalui pendekatan politik criminal, maka sangat diperlukan upaya mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non-penal dan penal itu ke arah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial yang menumbuhkan suburkan kejahatan *illegal logging*.⁵¹

Pendekatan hukum dalam upaya penanggulangan *illegal logging* ini tentu diikuti dengan pembangunan hukum secara utuh baik menyangkut substansi hukumnya, struktur hukumnya maupun kultur hukumnya.

Dalam upaya penanggulangan *illegal logging* di Papua, diperlukan komitmen politik dari pemerintah, untuk restrukturisasi sistem pengelolaan hutan di Papua dengan menerapkan secara konsisten paradigma *community based fores management* berdasarkan prinsip *sustainable fores management* dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat hukum adat setempat berdasarkan *local wisdom* yang dimiliki. Termasuk di dalamnya mereviu kembali kebijakan Pemda Papua terhadap IPKMA dalam sistem pengelolaan hutan, untuk menentukan mekanisme pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang terpadu antara konsep perlindungan hutan dan pemanfaatan fungsi hutan. Konsep ini harus mencakup tanggung jawab nyata masyarakat adat dalam sistem pengelolaan hutan maupun dalam upaya pemberantasan *illegal logging*. Selain diberikan tanggung jawab perlindungan hutan maka kesempatan untuk menikmati manfaat ekonomis dari hutan harus tersedia bagi lembaga-lembaga adat setempat. Demikian juga dengan Eksistensi Majelis Rakyat Papua

51 Baca Muladi dan Arif.B.N, Opcit, hal: 160

(MRP) sebagai representasi dari aspirasi masyarakat asli Papua, menempati posisi yang strategis untuk diberdayakan dalam merumuskan konsep *social defence planning* di bidang kehutanan terutama dalam menanggulangi kejahatan *illegal logging* di Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1990, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Get. Ketiga, PT. Citra Aditya Bhakti: Bandung
- Andriana, M., *Mempertanyakan Komitmen Parpol Terhadap Isu Lingkungan*, Conservation International Indonesia dari Webpage <http://www.conservation.or.id/site/modules/detail.daily.php?textid=293293729868048>, : (diakses tanggal 30 April 2004)
- Astraatmaja, R., 2002, *Tiga Abad Pencurian kayu di Jawa*, dari Webpage www.Gogle.Corn: (diakses pada tanggal 17 Nopember 2003).
- Budianto, A., 15 Agustus 2004, *Penangkapan MV. Bravery Falcon serta Koordinasi Penyidik PNS Kehutanan Dinas Pertanian dan Kehutanan DKU Jakarta*, hal 12, Tabloid Hukum dan Kriminal, PT. Wacana Jaya Pers, Yayasan Wacanajaya Bhayangkara: Jakarta
- Cenderawasih pos, 17 September 2003.
- Colfer, C.J.P., dan Reksosudarmo, I.A.P., 2003, *Kemana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*, Edisi I, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
- Christiansen, K. O., *Some consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, Resource Material Series, No. 7, 1974, UNAFEI, Tokyo, hal: 74.
- Departemen Kehutanan, 2004, *Penataan Pengelolaan Hutan Produksi di Luar Pulau Jawa melalui Restrukturisasi Kelembagaan Usaha Bidang Kehutanan*, dari Webpage <http://www.dephut.go.id/informasi/umum/restrukturisasi.htm>: (diakses 5 juni 2004).
- DTE, 2002, *Penebangan kayu di Papua Barat*, dari Webpage <http://dte.gn.apc.org/>

- [55iwp.htm](#) , : (diakses pada tanggal 11 Januari 2004): 5)
- Etoehaq, C.K., 2003, *Meretas Sejarah yang Kelam*, Majalah Lingkungan Hidup OZON, Volume 4 No. 3, Desember 2003, hal 41. Yayasan Cahaya Reformasi Semesta: Jakarta
- FWI dan GFW, 2001, *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, edisi ketiga, *Forest Watch Indonesia dan Washington D.C. : Global Forest Watch* : Bogor 2001.
- Friedman, W., 1997, *Law and Society*, New Jersey : Prentice-Hall
- Garner, B.A., 1999, *Blak's Law Dictionary, Seventh Edition*, West Group : Dallas Texas
- Hardjasoemantri K., 1926, *Hukum Tata Lingkungan*, Get. Ke-17, edisi ke-7, Gadjah Mada University Press : Yogyakarta
- ICEL 12 Mei 2004c, *Perpu Illegal Logging: Sekedar Trend atau Senjata Ampuh?*, dari Webpage <http://techscape8.com/~icelord/privdocs/6aGc3199e17ca0beaOfB048bdcd2092.htm>
- Ida Bagus Wiyasa Putra, 2003, *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*, Get. 1, PT. Refika Aditama : Bandung, hal: 32).
- Iskandar. U. dan Siran S. A., 2000, *Pola Pengelolaan Hutan Tropika, Alternatif Pengelolaan Hutan yang Selaras dengan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Get. 1, PT. Bayu Indra Grafika: Yogyakarta.
- _____, 1999, *Dialog Kebutuhan dalam Wacana Global*, Get. 1, Bigraf Publishing: Yogyakarta,
- John Haba, 2003, *Illegal logging, Penyebab dan Dampaknya*, dari Webpage <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0309/16/opini/563606.htm> , : (diakses tanggal 16 Nopember 2003).
- Kompas 11 Nopember 2003, *Ketika Mating Kuras Kekayaan Negara*, dari Webpage <http://www.kompas.com/kompas-cetak/oh302/16/Fokus/131690.htm> , : (diakses tanggal 11 Nopember 2003
- _____, 23 April 2004, *Papua Menjadi Pemasok Kayu Bulat bagi Pasar Dalam Negeri*, Dari Webpage www.papuaindependent.com/kabar/publish/article-682.Sht-ml-26k, : (diakses tanggal 18 Mei 2004).
- Media Indonesia, 29 Maret 2004 ,

- Truk Pengangkut Kayu Curian Ditangkap Sopir dan Kernet Diperiksa*, dari Webpage <http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2004032902310601> hal 2 : (diakses tanggal 29 Maret 2003)
- Muladi dan Arif, B.A., 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Kedua, Get. Kedua, Alumni: Bandung.
- Rohrohmana, B., 2005, Bahan Dasar Penyusunan Draf Perdasus Peradilan Pidana Adat Penunjang Kamtibmas di Papua, referensi untuk penyusunan akademik Draf Perdasus Provinsi Papua tentang Peradilan Pidana adat Penunjang Kamtibmas Papua, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura.
- Salim, P., 1987, *the Contemporary English Indonesian Dictionary*, Edisi keenam, Modern English Press : Jakarta.
- Rahardjo, S., 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Siahaan, N.H.T, 1987, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Erlangga: Jakarta
- Silalahi, D., 2001, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Get. I, Edisi Ketiga, Alumni: Bandung.
- Simon dan Schuster, 1979, *Webster's New Twentieth Century Dictionary*, second Edition, New york.
- Sukardi, 2005, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, ed 1, Get. 1, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- _____, Mei 2005, *Illegal Logging dan Otonomi Khusus Papua, Kajian Politik Hukum Pidana terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Papua dalam Bentuk Izin Pemungutan Kayu Masyarakat Adat (IPKMA)*, Hasil Penelitian dosen, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, (tidak dipublikasikan).
- Soemarwoto, 0,1991, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan.
- Tim BEINEWS, 20 Februari 2003, *Jalan Berliku Membasmi Kayu Ilegal*, dari Webpage: http://www.bexi.co.id/artkel/artikel/20022003/komoditas_jalan.asp.htm.: (diakses tanggal 09 Desember 2003).